

SPESIFIKASI TEKNIS

I. LINGKUP PENGADAAN

Lingkup pengadaan meliputi *Self Loader* dalam satu kesatuan unit yang digunakan sesuai spesifikasi sebagai berikut :

a) Pengadaan Meliputi :

1. 1 Unit *Self Loader* beserta kelengkapannya

b) Karoseri produsen barang diatas memiliki ijin usaha sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan dan dukungan dari *dealer* / agen kendaraan bermotor yang digunakan sebagai *chassis Self Loader*

c) Penerima barang di Kantor Perum Jasa Tirta 1 Sub Divisi Jasa ASA I , Bendungan Sutami, Kec. Sumberpucung, Kab. Malang.

d) Kelengkapan Barang :

- Buku Manual Operasi.
- Sertifikat layak pakai dari distributor pusat dan pelayanan garansi dan servis.
- Katalog komponen.
- Kelengkapan standart lainnya.
- Sertifikasi Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Umum.

II. SPESIFIKASI

Berikut adalah spesifikasi yang diperlukan dalam pengadaan *Self Loader*:

Spesifikasi Bak :

1. Ukuran & Model

Long member	: WF 250
Cross member	: WF 200
Side member	: WF 200
Dinding depan	: Pillar UNP 150 dan dinding mild steel 2 mm
Jack Belakang	: UNP 150
Jembatan	: UNP 150 rangkap + besi beton ulir (sistem hidrolis)
Spackboard	: Mild steel 2 mm

2. Self Loader :

Frame	: Square Tube 200 (Female) : Square Tube 150 (Male)
Cross frame	: Mild steel 6 mm, : Mild steel 8 mm
Hydraulic	: Double Action + Counter Balance
Tangki Oli	: Kap. 60 L

- | | | |
|---------------|---|---|
| 3. Jembatan | : | |
| Frame | : | UNP 150 + Besi Ulir |
| Hydraulic | : | Double Action + Flow Control |
| 4. Aksesoris | : | |
| Lampu Sorot | : | 1 Pcs |
| Winch | : | Kap. 4,5 Ton (Hidraulic) |
| Hand Valve | : | 3 Handle |
| Lampu Rotary | : | 1 Pcs (Perisai Kolong & Bumper Belakang) |
| Cat | : | Optional |
| Logo & Letter | : | Optional |

III. TEST DAN UJI COBA

- a) Sebelum dilakukan serah terima, peralatan harus dilakukan tes dan uji coba yang disaksikan oleh user, pihak pemberi tugas dan tim pengawas pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian.
- b) Pada saat penyerahan, akan dilakukan pengetesan terhadap kesempurnaan peralatan sekaligus operasional yang disaksikan pemberi kerja.
- c) Apabila dalam uji coba tersebut terdapat peralatan yang tidak sempurna / tidak memenuhi persyaratan atau mengalami kerusakan, maka pihak penyedia barang harus mengganti atau memperbaiki hingga peralatan tersebut berfungsi dengan baik / memenuhi syarat.
- d) Pada saat uji coba, pihak penyedia barang harus menempatkan tenaga engineer minimal 1 (satu) orang.
- e) User berhak mengajukan permohonan cek produksi / *witnessing* di *workshop* penyedia

IV. PELATIHAN

Penyedia barang harus memberikan pelatihan kepada pemakai barang tentang bagaimana cara penggunaan atau operasional yang benar dan tepat, serta perawatan harian maupun periodik yang meliputi teori dan praktek. Sekaligus penyelesaian apabila terjadi gangguan maupun kesulitan yang dihadapi selama operasional, sehingga pemakai dapat mengoperasikan dan memelihara dengan baik dan benar.

V. SUKU CADANG

Memberikan jaminan ketersediaan suku cadang / *spare part* untuk peralatan yang dioperasikan yang dibuktikan dengan adanya jaminan *after sales service* dari distributor.

VI. PERLENGKAPAN

- a) Spesifikasi peralatan maupun aksesoris harus sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada spesifikasi teknis.

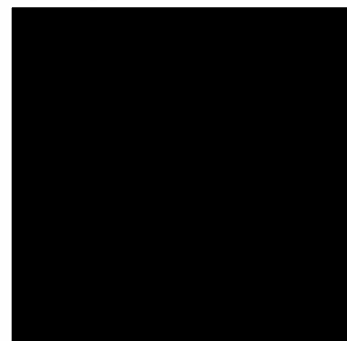
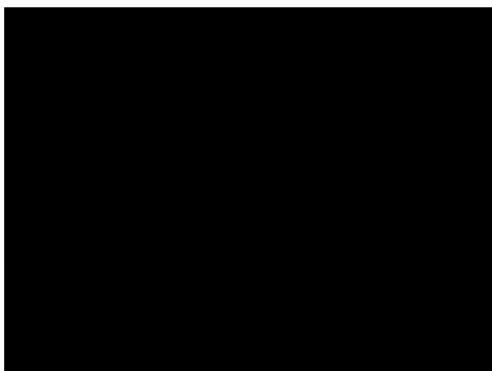
- b) Sertifikasi Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) harus sesuai dengan peraturan penerapan K3 yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun dinas terkait di lokasi pengadaan.
- c) Apabila terdapat peralatan maupun aksesoris yang meragukan / cacat pada waktu penyerahan atau saat uji coba, maka penyedia barang harus memperbaiki / mengganti dengan yang baru.

VII. SERAH TERIMA BARANG

- a) Pada saat dilakukan serah terima barang, pihak penyedia harus menyerahkan kelengkapan *spare part*, katalog, dan manual pemeliharaan masing – masing 1 set.
- b) Penyerahan barang dan aksesorisnya diserahkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya (90 hari kalender).

VIII. GARANSI DAN JAMINAN

- a) Garansi minimal 1 (satu) tahun sejak serah terima barang.
- b) Penyedia wajib melakukan pemeliharaan / perbaikan atas kesalahan atau kekurangan / kerusakan yang telah terjadi pada peralatan maupun aksesoris yang bukan disebabkan operator, atas beban penyedia barang sepenuhnya selama 1 kali masa garansi.
- c) Selama masa garansi, *maintenance engineer* (tenaga ahli) dari penyedia barang harus selalu mengadakan komunikasi dengan user Perum Jasa Tirta 1 untuk memantau kondisi dari peralatan tersebut.
- d) Apabila jangka waktu perbaikan / pemeliharaan yang telah ditentukan belum juga dilaksanakan, maka pemberi tugas berhak mengajukan tuntutan melalui badan hukum karena kelalaian tidak melaksanakan masa pemeliharaan / perbaikan peralatan dan aksesoris selama masa garansi yang disepakati.



Disetujui Oleh,

